



**P U T U S A N**

**No. 2021 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **KWARTUS RESOK, S.Sos., M.M. ;**  
Tempat lahir : Watlaar ;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/05 Oktober 1963 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Haturapa Desa Kairatu ;  
A g a m a : Kristen Katolik ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;  
Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 November 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 November 2011 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012 ;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 24 Februari 2012 ;
7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2012 sampai dengan tanggal 25 Maret 2012 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Masohi karena didakwa:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **KWARTUS RESOK, S.Sos., M.M.** dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Wilayah pemekaran Kecamatan Inamosol sekaligus Pengguna Anggaran pada kantor Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan Surat Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 821.2/257 Tahun 2009 tanggal 10 November 2009 ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Jacobus. F. Puttileihat, S.Sos, bersama-sama dengan Apolos Sidette selaku Kepala Gudang Beras Tulehu yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah, pada hari Jumat tanggal 28, 29 dan tanggal 31 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam akhir bulan Desember tahun 2010 bertempat di Kantor gudang beras Tulehu, Kecamatan Salahutu / Kabupaten Maluku Tengah, dan di Kantor Camat Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *telah melakukan atau turut serta melakukan dan menyuruh melakukan secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar Rp80.605.425,- (delapan puluh juta enam ratus lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) ;*

yang mana perbuatan tersebut berawal dari :

- Bahwa pada tahun 2010 Kecamatan Inamosol mendapat bantuan beras miskin ke-13 pada bulan Desember sesuai dengan Surat Ketua Tim Koordinasi Raskin Provinsi Maluku atas nama Gubernur Maluku perihal permintaan alokasi Raskin 13 Operasi Pasar Khusus (OPK) Desember 2010 tanggal 14 Desember 2010 kepada Kepala Divisi Regional Maluku yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan beras di masyarakat khususnya para rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS - PM) Raskin dengan perincian bantuan beras miskin (Raskin) adalah 17.205 Kg untuk 1.147 RTS - PM ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa KWARTUS RESOK, S.Sos. MM, sekitar tanggal 28 Desember 2010 setelah mendapat informasi melalui via telepon dari Sekretaris Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Seram Bagian Barat (saksi D.Selanno) dan rekan Camat lain di Kabupaten Seram Bagian Barat mengenai adanya penyaluran beras miskin ke- 13, selanjutnya Terdakwa pergi menemui penanggungjawab Satker III Perum Bulog Divre Maluku yang khusus menangani beras miskin untuk Kabupaten Seram Bagian Barat (saksi La Antje), dan setelah mendapat penjelasan bahwa benar ada penyaluran Raskin ke-13 dengan syarat *Cash And Carry yaitu dibayar dengan uang tunai beras dapat disalurkan sesuai dengan jatah Kecamatan*. Dengan jatuh tempo pembayaran beras miskin pada tanggal 31 Desember 2010 ;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 2021 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena limit waktu dan jatuh tempo di mana batas tanggal 31 Desember 2010 Raskin ke-13 harus disalurkan, maka Terdakwa menyanggupi untuk membayar beras miskin ke-13 tersebut sebesar Rp27.528.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan puluh ribu rupiah) untuk Kecamatan Inamosol dengan menggunakan uang raskin reguler yang belum disetor ke Perum Bulog, yang mana Terdakwa Kwartus Resok selaku Camat Inamosol dan saksi Loudwyk Ruspanah selanjutnya uang tersebut disetorkan kepada (saksi La Antje) selaku Satker Perum Bulog Divre Maluku ;
- Bahwa setelah adanya pembayaran beras raskin ke-13 maka dibuatkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor : 062/12/2010/RAS/2010 tanggal 29 Desember 2010 tertulis GSP. Tulehu untuk jatah Raskin ke-13 Kecamatan Inamosol sebanyak 17.205 ton/kg dengan harga 1 kg Rp1.600 x 17.205 = Rp27.528.000. Tetapi kenyataannya setelah mendapat Delivery Order (DO) menyerahkan DO tersebut kepada Apolos Sidite (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Gudang Dolog Tulehu selanjutnya Terdakwa saat itu bersama dengan saksi Loudwyk Ruspanah mengatakan kepada Apolos Sidite (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) agar dapat mencari orang untuk mengurus beras raskin ke -13 dan saksi menyanggupinya, padahal baik Terdakwa maupun saksi saksi Loudwyk Ruspanah mengetahui beras miskin ke- 13 tersebut haruslah di distribusikan dan Satker Raskin dan menyerahkan / menjual kepada RTS - PM Raskin di TD (Titik Distribusi), sehingga tidak tersalurkannya beras raskin ke- 13 bertentangan dengan Pedoman Raskin Tahun 2010 BAB III Pengelolaan dan Pengorganisasian; Angka 2 huruf d. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan. "Camat sebagai penanggungjawab di tingkat kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi raskin di wilayahnya." bertentangan dengan Pedoman pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2010 :  
Bab I Angka 4 huruf a. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin adalah RTS hasil pendataan PPLS BPS tahun 2008 di desa/ kelurahan yang berhak menerima raskin dan atau hasil musyawarah desa atau kelurahan yang dimasukan dalam daftar penerima manfaat - 1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa / Lurah dan disahkan oleh Camat;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 2021 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf c Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras raskin dan Satker raskin kepada pelaksana distribusi raskin ditingkat Kecamatan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota dengan Perum Bulog Divre/Subdivre. Bab II angka 2 pengorganisasian huruf c Tim koordinasi raskin Kecamatan angka 3 fungsi huruf e menerima dan mendistribusikan beras raskin dan satker raskin menyerahkan kepada pelaksana distribusi tingkat desa/kelurahan untuk selanjutnya dijual kepada RTS - PM di masing - masing desa/kelurahan ;

- Bahwa beras raskin tersebut keluar dari Gudang Dolog Tulehu pada tanggal 31 Desember 2011 sesuai dengan surat bukti timbang (Uji) Pengeluaran Beras yang ditandatangani oleh Etmon Matutessy dan Terdakwa saat itu bersama saksi Loudwyk Ruspanah ikut menandatangani sendiri selanjutnya beras raskin tersebut di jual oleh Apolos Sidite per kg Rp. 3.500,- kemudian pada bulan Januari 2011 Terdakwa bersama saksi Loudwyk Ruspanah menelepon Apolos Sidite untuk menanyakan harga beras raskin ke-13 tersebut dan Apolos Sidite menjelaskan beras raskin ke -13 telah terjual kemudian sekitar bulan Perbuari 2011 Apolos Sidite memerintahkan saksi Etmon Matutessy dan saudara Haruni untuk mengantarkan uang kepada saksi Loudwyk Ruspanah (Camat Elpaputih) di hotel Sahabat, yang kemudian saksi Loudwyk Ruspanah pergi menemui Terdakwa Kwartus Resok, S.Sos. MM. yang telah menunggu di penginapan Anugerah di Kota Ambon, selanjutnya uang hasil penjualan beras miskin ke-13 untuk Inamosol, Kecamatan Elpaputih saksi Loudwyk Ruspanah menyerahkan kepada Terdakwa untuk menghitung dan membagikannya sesuai dengan jatah pagu yang tercantum dalam jumlah RTS-PM yang tertera dalam masing-masing DO, dimana uang penjualan raskin ke- 13 untuk Kecamatan Inamosol di serahkan kepada Terdakwa Kwartus Resok, S.Sos, MM. (Camat Inamosol), padahal baik Terdakwa maupun Apolos Sidite serta Loudwyk Ruspanah mengetahui harga raskin dijual kepada RTS - PM sebesar Rp1.600 bukannya Rp3.500 sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pedoman Raskin BAB III Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan angka 6 Mekanisme pembayaran dan administrasi huruf a, Pembayaran HPB Raskin dan RTS - PM kepada pelaksana distribusi raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp1.600/kg netto di TD ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Kwartus Resok, S.Sos, MM. selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Inamosol bersama dengan saksi Loudwyk Ruspanah serta Kepala gudang beras Tulehu Apolos

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 2021 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidette yang ajukan perkaranya dalam berkas perkara terpisah mengetahui harga penjualan beras dipasaran sebesar Rp6.285,- kemudian disubsidi oleh Pemerintah sebesar Rp4.685,- sehingga harga jual kepada RTS-PM Rp1.600,- maka yang merupakan kerugian Negara adalah Rp4.685,- x 17.205 kg = Rp80.605.425,- (delapan puluh juta enam ratus lima ribu empat puluh dua rupiah). Atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut sesuai hasil perhitungan Penyidik, maka kerugian keuangan Negara berdasarkan surat dan Perum Bulog Pusat Nomor : F1012/D0401/20052011 tanggal 20 Mei 2011 tentang harga pembelian beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Pelayanan Publik Bulog Pusat (AGUSDIN FARIEDH) pada poin 2 menyatakan terhadap kontrak jual beli beras tahun 2011 dengan instansi/pihak ketiga yang dibuat diwilayah kerja Perum Bulog dan masih menggunakan harga Rp6.285/kg untuk tahun 2010, agar segera di addendum kontrak dengan harga Rp6.450 pada tahun 2011 ;

Perbuatan terdakwa Kwartus Resok, S.Sos, MM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

## SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa Kwartus Resok, S.Sos, MM dalam kapasitas Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Camat Wilayah pemekaran Kecamatan Inamosol selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan surat Keputusan Nomor : 821.2/257 Tahun 2009 tanggal 10 Nopember 2009 ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Jacobus . F. Puttileihlat, S.Sos, bersama-sama dengan Apolos Sidette selaku kepala gudang beras Tulehu yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah, pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2010 atau setidaknya - tidaknya dalam bulan Desember tahun 2010 bertempat di Kantor gudang beras Tulehu, Kecamatan Salahutu/Kabupaten Maluku Tengah dan di Kantor Camat Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan atau turut serta melakukan dan menyuruh melakukan secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, sebesar Rp80.605 425,- (delapan puluh juta

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 2021 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah). yang mana perbuatan tersebut berawal dari :

A. Bahwa Terdakwa Kwartus Resok, S.Sos, MM selaku sebagai Pengguna Anggaran sekaligus sebagai penanggung jawab Tim Koordinasi Raskin Kecamatan pada kantor Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan surat Keputusan Nomor : 821.2/257 Tahun 2009 tanggal 10 Nopember 2009 ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Jacobus . F. Puttileihalat, S.Sos, yang mana sebagai seorang Camat mempunyai tugas dan kewenangannya yaitu :

- Yang dimaksud dalam UU RI Nomor : 32 Tahun 2004, jo UU Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 126 ayat (3) menyebutkan Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
  - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
  - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
  - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
  - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan ;

Ayat 4 menyebutkan :

“Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekda Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil yang menguasai penguasaan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” ;

Ayat 5 menyebutkan :

“Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekda Kab/Kota” ;

Ayat 6 menyebutkan :

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 2021 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Camat” ;

Ayat 7 menyebutkan :

“Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman dengan peraturan daerah” ;

- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa Kwartus Resok, S.Sos, MM selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai penanggung jawab Tim Koordinasi Raskin Kecamatan pada kantor Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai buku Pedoman Pelaksanaan Raskin 2010 pada halaman 16 mempunyai tugas dan fungsi selaku Tim Koordinasi Raskin Kecamatan pada kantor Kecamatan Inamosol menyebutkan :

1. Tugas Terdakwa selaku Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Seram Bagian Barat ;
2. Fungsi Terdakwa selaku Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah :
  - a. Perencanaan distribusi program Raskin Kecamatan ;
  - b. Fasilitas Lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebar-luasan informasi program Raskin di Kecamatan ;
  - c. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksana distribusi desa/kelurahan/dusun ;
  - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di desa/dusun ;

akan tetapi Terdakwa Kwartus Resok, S.Sos, MM selaku Tim Koordinasi Raskin Kecamatan tidak pernah membuat Laporan pertanggung jawaban baik secara tertulis maupun lisan untuk penyaluran Raskin ke-13 tahun 2010 kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten untuk diteruskan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi mengenai pelaksanaan pengangkutan Raskin ke-13 dan tempat angkut barang atau Raskin ke-13 tersebut ke titik distribusi Kecamatan, serta realisasi harga Raskin yang disetorkan ke Bulog yang selanjutnya Terdakwa juga tidak pernah membuat Laporan penyaluran Raskin ke-13 pada titik RTS-PM desa/dusun di wilayah Kecamatan Terdakwa, sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Raskin 2010 sebagaimana lampiran 3 (model DPM) daftar penerima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat program Raskin tahun 2010 halaman 45, dan lampiran model 10 (model MBA-0) halaman 54 mengenai rekapitulasi berita acara pelaksanaan penjualan beras raskin, serta lampiran 19 (model LT-0) halaman 63 mengenai laporan pelaksanaan program Raskin 2010 yang semestinya dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Kwartus Resok, S.Sos, MM. selaku tim koordinasi Raskin Kecamatan, namun kenyataannya semua pelaporan dalam bentuk tersebut tidak dibuat oleh Terdakwa sehingga menyalahi penyalahgunaan distribusi dalam penyaluran Raskin ke-13 tahun 2010, dimana maksud dan tujuan dalam Buku Pedoman Raskin 2010 telah disalahgunakan oleh Terdakwa, karena bukannya ke tempat tujuan RTS-PM pada Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat, melainkan Terdakwa hanya mengambil uang tunai dan Kepala Gudang beras di Tulehu sebesar Rp59.500.000,- untuk 17 ton x Rp3500 dan sisa beras 205 kg Terdakwa ambil pada gudang Tulehu untuk di bawa pulang ke Kecamatan Inamosol Padahal baik Terdakwa Kwartus Resok, S.Sos, MM. maupun Apolos Sidette selaku Kepala beras gudang di Tulehu yang berkasnya dipisahkan mengetahui hal tersebut telah melampaui kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam surat dan kantor Perum Bulog Pusat Nomor : F-2037/DO400/02122010 tanggal 03 Desember 2010 yang ditunjukan kepada kepala Perum Bulog Maluku menegaskan yakni :

1. Operasi Pasar Khusus (OPK) menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan ketentuan ;
  - a. Sasaran OPK adalah RTS Raskin sebagaimana data Badan Pusat Statistik ;
  - b. OPK dilaksanakan selama bulan Desember 2010 ;
  - c. Harga jual beras adalah Rp1600/kg ;
2. Hasil penjualan CBP dalam rangka OPK beras disetor ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
3. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota setempat dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan pengawasan OPK beras dimaksud ;
4. Segera melaporkan hasil pelaksanaan dan pengawasan OPK ke Direktur Pelayanan Publik Cq Kadiv. Penyaluran pada kesempatan pertama ;
5. Biaya Operasional OPK sedang diupayakan untuk dibiayai oleh Pemerintah ;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 2021 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian diperkuat dengan surat Nomor : F-22112/DO.400/15122010 tanggal 15 Desember 2010 yang ditunjukan kepada Kepala Perum Bulog Maluku yang menegaskan yakni :

1. Alokasi OPK untuk RTS adalah sebanyak 1 kg/RTS dengan harga jual beras Rp1.600/kg dan harus cash and carry (setor uang duluan kemudian Delevry Order/DO akan diterbitkan ;
  2. Hasil penjualan OPK tersebut untuk sementara disimpan di rekening Divre/subdivre ;
  3. Mekanisme pelaksanaan dan administrasi OPK disesuaikan dengan ketentuan pelaksanaan Raskin (Pedoman Pelaksanaan Umum Raskin 2010) ;
  4. Biaya Operasional Raskin akan segera didroop ke masing-masing Divre pada kesempatan pertama ;
  5. Agar saudara segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaannya ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa Kwartus Resok, S.Sos, MM, sekitar tanggal 28 Desember 2010 setelah mendapat informasi melalui via telepon dari Sekretaris Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Seram Bagian Barat (saksi D. Selanno) mengenai adanya penyaluran beras miskin ke 13, selanjutnya Terdakwa pergi menemui penanggungjawab Satker III Perum Bulog Divre Maluku yang khusus menangani beras miskin untuk Kabupaten Seram Bagian Barat (saksi La Antje), dan setelah mendapat penjelasan bahwa benar ada penyaluran Raskin ke-13 dengan syarat Cash And Carry yaitu dibayar dengan uang tunai beras dapat disalurkan sesuai dengan jatah Kecamatan. Dengan jatuh tempo pembayaran beras miskin pada tanggal 31 Desember 2010 ;
  - Bahwa karena limit waktu dan jatuh tempo dimana batas tanggal 31 Desember 2010 Raskin ke-13 harus disalurkan, maka Terdakwa menyanggupi untuk membayar beras miskin ke 13 sebesar Rp27.528.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk Kecamatan Inamosol dengan menggunakan uang raskin reguler yang belum disetor ke Perum Bulog, sekaligus Terdakwa disetorkan melalui Satker Perum Bulog Divre Maluku ;
  - Bahwa setelah adanya pembayaran beras raskin ke -13 maka dibuatkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor 062/12/2010/RAS/2010 tanggal 29 Desember 2010 tertulis GSP. Tulehu untuk jatah Raskin ke-13 Kecamatan Inamosol sebanyak 17.205 ton/kg

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 2021 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga 1 kg Rp.1.600 x 17.700 = Rp.27.528.000, (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Tetapi kenyataannya setelah mendapat Delivery Order (DO) tersebut Terdakwa menyerahkan DO itu kepada Apotos Sidite (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Gudang Dolog Tulehu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Apolos Sidite (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) agar dapat mencari orang untuk mengurus beras raskin ke-13 dan Apolos Sidite menyanggupinya, padahal baik Terdakwa maupun Apolos Sidite mengetahui beras miskin ke -13 tersebut haruslah di distribusikan dan Satker raskin dan menyerahkan / menjual kepada RTS - PM Raskin di TD (Titik Distnibusi), sehingga tidak tersalurkannya beras raskin ke -13 hal tersebut bertentangan dengan tugas dan fungsi Terdakwa selaku camat, sesuai Buku Pedoman Raskin tahun 2010 Tugas Terdakwa selaku Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Seram Bagian Barat ;

2. Fungsi Terdakwa selaku Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah :

- a. Perencanaan distribusi program Raskin Kecamatan ;
- b. Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktff, dan penyebarluasan informasi program Raskin di Kecamatan ;
- c. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksana distribusi desa/kelurahan/dusun ;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di desa/Kelurahan ;

dan Pedoman pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin Kabupaten Seram Bagian Barat Bab II angka 2 pengorganisasian huruf c Tim koordinasi raskin kecamatan angka 3 fungsi huruf e menerima dan mendistribusikan beras raskin dan satker raskin menyerahkan kepada pelaksana distribusi tingkat desa/kelurahan untuk selanjutnya dijual kepada RTS - PM di masing-masing desa / kelurahan ;

- Bahwa beras raskin tersebut keluar dan Gudang Dolog Tulehu pada tanggal 31 Desember 2011 sesuai dengan surat bukti timbang (Uji) Pengeluaran Beras yang ditanda tangani oleh Etmon Matulessy dan Terdakwa saat itu bersama saksi Loudwyk Ruspanah ikut menandatangani sendiri setanjutnya beras raskin tersebut di jual oleh

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 2021 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apolos Sidite per kg Rp 3.500,- kemudian pada bulan Januari 2011 Terdakwa bersama saksi Loudwyk Ruspanah menelepon Apolos Sidite untuk menanyakan harga beras raskin ke-13 tersebut dan Apolos Sidite menjelaskan beras raskin ke-13 telah terjual, kemudian sekitar bulan Pebruari 2011 Apolos Sidite memerintahkan saksi Etmon Matulesy dan saudara Haruni untuk mengantarkan uang kepada saksi Loudwyk Ruspanah (Camat Elpaputih) di Hotel Sahabat, yang kemudian saksi Loudwyk Ruspanah pergi menemui Terdakwa Kwartus Resok, S.Sos. MM. yang telah menunggu di penginapan Anugerah di Kota Ambon, selanjutnya uang hasil penjualan beras miskin ke-13 untuk Kecamatan Inamosol, Kecamatan Elpaputih saksi Loudwyk Ruspanah menyerahkan kepada Terdakwa untuk menghitung dan membagikannya sesuai dengan jatah pagu yang tercantum dalam jumlah RTS-PM yang tertera dalam masing-masing DO, dimana uang penjualan raskin ke-13 untuk Kecamatan Inamosol diserahkan kepada Terdakwa Kwartus Resok, S.Sos,MM. (Camat Inamosol), padahal baik Terdakwa maupun Apolos Sidite serta Loudwyk Ruspanah mengetahui harga raskin dijual kepada RTS - PM sebesar Rp1.600 bukannya Rp3.500 sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pedoman Raskin BAB III Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan angka 6 Mekanisme pembayaran dan administrasi huruf a, Pembayaran HPB Raskin dan RTS - PM kepada pelaksana distribusi raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp1.600/kg netto di TD. Bahwa perbuatan Terdakwa Kwartus Resok, S.Sos, MM. selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Inamosol bersama dengan Apolos Sidite selaku Kepala Gudang beras Tulehu bertanggung jawab atas setiap pengeluaran beras yang keluar dari gudang, dimana beras Raskin ke-13 tersebut diketahui juga oleh saksi Loudwyk Ruspanah selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Elpaputih dan Terdakwa George Metetary selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Kairatu yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah mengetahui harga penjualan beras dipasaran sebesar Rp 6.285,- kemudian disubsidi oleh Pemerintah sebesar Rp4.685,- sehingga harga jual kepada RTS-PM Rp1.600,- maka yang merupakan kerugian Negara adalah  $Rp\ 4.685,- \times 17.205\ kg = Rp80.605.425,-$  (delapan puluh dua juta enam ratus lima empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut sesuai hasil perhitungan dari Penyidik, maka kerugian keuangan Negara berdasarkan

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 2021 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dari Perum Bulog Pusat Nomor : F-1012/DO401/20052011 tanggal 20 Mei 2011 tentang harga pembelian beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2011 yang ditanda tangani oleh Direktur Pelayanan Publik Bulog Pusat (AGUSDIN FARIEDH) pada poin 2 menyatakan terhadap kontrak jual beli beras tahun 2011 dengan instansi/pihak ketiga yang dibuat di wilayah kerja Perum Bulog dan masih menggunakan harga Rp6.285/kg untuk tahun 2010, agar segera diaddendum kontrak dengan harga Rp6.450 pada tahun 2011 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi di Piru tanggal 8 Pebruari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KWARTUS RESOK, S.Sos., MM bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara/Daerah. Sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KWARTUS RESOK, S.Sos., MM. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsider hukuman ditambah 5 (lima) bulan penjara, apabila Terdakwa tidak membayar uang denda tersebut, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar uang pengganti Rp63.105.425,- jika Terdakwa tidak membayar uang denda tersebut seluruhnya 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar, maka diganti dengan pidana penjara 1 tahun 10 bulan ;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 2021 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti yang disita berupa :

- 1) Surat bukti penerimaan titipan uang tunai senilai Rp70.000.000,- oleh pihak Bank Maluku yang disita dari ke-4 Terdakwa kemudian dititipkan pada rekening titipan No.22539 tanggal 15 September 2011, dan untuk Terdakwa KWARTUS RESOK, S.Sos., MM sendiri senilai Rp17.500.000,- sebagai bukti hasil penjualan beras raskin ke-13 tahun 2010 pada Gudang Beras Tulehu dimana tidak disalurkan pada titik distribusi kecamatan Inamosol ;
- 2) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) No. : 062/12/2010/RAS tanggal 29 Desember 2010 yang ditandatangani oleh yang menerima LA ANTJE dari TUGIYO selaku kabid Pelayanan Publik Perum Bulog Devisi Regional Maluku ;
- 3) Surat Nota Timbang/bukti timbang (Uji) pengeluaran barang dari Gudang Beras Tulehu yang ditandatangani Staf Juru Timbang ETMON MATULESSY yang menerima barang Terdakwa LOUDWYK RUSPANAH Nomor 065/12/2010/RAS tanggal 31 Desember 2010 ;
- 4) Bukti Pedoman Pelaksanaan (Peldak) Program Beras Miskin (Raskin) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2010 ;
- 5) Bukti Buku Pedoman Umum Raskin tahun 2010 ;
- 6) Bukti buku pedoman Raskin dan standar operasional prosedur kemitraan ada dengan Perum Bulog tahun 2010 Devisi Pengadaan Direktorat Pelayanan Publik 2010 ;
- 7) Bukti SK Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 821.2/630 Tahun 2009 tentang pengangkat Pejabat Camat Inamosol atas Terdakwa KWARTUS RESOK, S.Sos., MM sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Inamosol, (digunakan dalam perkara lain, sedangkan DO dan Nota Timbang Raskin ke-13 tahun 2010 dikembalikan kepada Kepala Gudang Beras Tulehu atas nama APOLOS SIDETTE dimana tempat barang tersebut disita, selain uang tunai Rp17.500.000,- dirampas kepada negara) ;

## 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 160/Pid.Sus/2011/PN.Msh, tanggal 28 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KWARTUS RESOK, S.Sos., MM.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi”** ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 3 Bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp14.472.000,- (empat belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti yang disita berupa :
  - Surat bukti penerimaan titipan uang tunai senilai Rp70.000.000,- oleh pihak Bank Maluku yang disita dari ke-4 Terdakwa kemudian dititipkan pada rekening titipan No.22539 tanggal 15 September 2011, dan untuk Terdakwa KWARTUS RESOK,S.Sos.,MM sendiri senilai Rp17.500.000,- sebagai bukti hasil penjualan beras raskin ke-13 tahun 2010 pada Gudang Beras Tulehu dimana tidak disalurkan pada titik distribusi kecamatan Inamosol ;
  - Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) No. : 062/12/2010/RAS tanggal 29 Desember 2010 yang ditandatangani oleh yang menerima LA ANTJE dari TUGIYO selaku kabit Pelayan Publik Perum Bulog Devisi Regional Maluku ;
  - Surat Nota Timbang/bukti timbang (Uji) pengeluaran barang dari Gudang Beras Tulehu yang ditandatangani Staf Juru Timbang ETMON MATULESSY yang menerima barang Terdakwa LOUDWYK RUSPANAH Nomor 065/12/2010/RAS tanggal 31 Desember 2010 ;
  - Bukti Pedoman Pelaksanaan (Peldak) Program Beras Miskin (Raskin) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2010 ;
  - Bukti Buku Pedoman Umum Raskin tahun 2010 ;
  - Bukti buku pedoman Raskin dan standar operasional prosedur kemitraan ada dengan Perum Bulog tahun 2010 Devisi Pengadaan Direktorat Pelayanan Publik 2010 ;
  - Bukti SK Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 821.2/630 Tahun 2009 tentang pengangkat Pejabat Camat Inamosol atas nama

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 2021 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KWARTUS RESOK, S.Sos., MM sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Inamosol, DO dan Nota Timbang Raskin ke-13 tahun 2010 ;

Digunakan dalam perkara lain ;

- Uang tunai Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;  
Dirampas untuk Negara ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 22/PID/2012/PT.MAL, tanggal 03 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 28 Maret 2012, Nomor 160/Pid.Sus/2011/PN.MSH. yang dimintakan banding, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;
  - Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut ;
  - Menyatakan Terdakwa **KWARTUS RESOK, S.Sos., MM.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi " dalam dakwaan Subsidair ;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
  - Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp14.472.000,- (empat belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
  - Menyatakan barang bukti :
    - Surat bukti penerimaan titipan uang senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh Pihak Bank Maluku yang disita dari ke-4

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 2021 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian dititipkan pada rekening titipan No. 22539 tanggal 15 September 2011 dan untuk Terdakwa Keartus Resok, S.Sos., MM. sendiri senilai Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bukti hasil penjualan beras raskin ke-13 tahun 2010 pada gudang beras Tulehu dimana tidak disalurkan pada titik distribusi Kecamatan Inamasol ;

- Surat perintah penyerahan barang (SPPB) Nomor : 062/12/2010/RAS tanggal 29 Desember 2010 yang ditandatangani staf juru timbang Etmon Matulesy yang menerima barang Terdakwa Loudwyk Ruspanah Nomor : 065/12/2010/RAS tanggal 31 Desember 2010 ;
- Surat Nota Timbang/bukti timbang (Uji) pengeluaran barang dari Gudang Beras Tulehu yang ditandatangani Staf Juru Timbang ETMON MATULESSY yang menerima barang Terdakwa LOUDWYK RUSPANAH Nomor 065/12/2010/RAS tanggal 31 Desember 2010 ;
- Bukti pedoman pelaksanaan (peldak) program beras miskin (raskin) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2010 ;
- Bukti buku pedoman umum raskin tahun 2010 ;
- Bukti buku pedoman umum raskin dan standar operasional prosedur kemitraan ada dengan perum Bulog tahun 2010 Devisi Pengadaan direktorat pelayanan publik 2010 ;
- Bukti SK Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 821.2/630 tahun 2009 tentang pengangkatan pejabat Camat Inamosol atas nama Terdakwa Kwartus Resok, S.Sos., MM. sekaligus sebagai pengguna anggaran pada Kecamatan Inamasol, DO dan nota timbang raskin ke-13 tahun 2010 ;

Digunakan dalam perkara lain ;

- Uang tunai senilai Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 15/Akta Pid.Sus.K/2012/PN.Msh, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Masohi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 2021 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal Agustus 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 03 September 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 03 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Maluku yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

*Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :*

1. Bahwa dalam hal Penjatuhan hukuman pidana kepada diri Terdakwa Kwartus Resok, S.Sos. MM. dibawah 2/3 dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hukuman Penjara selama 1 (satu) Tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 22/PID/2012/PT.MAL tanggal 03 Juli 2012 walaupun telah memperbaiki dan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 160/Pid.Sus/2011/PN.MSH tanggal 28 Maret 2012 sebelumnya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, namun menurut hemat kami Jaksa/ Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Piru apabila dilihat dari sudut pandang rasa keadilan, putusan tersebut dirasakan belum cukup memberikan rasa keadilan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut dengan tidak menyalurkan beras miskin ke-13 kepada masyarakat miskin di Kecamatan Inamosol hal tersebut berdampak pada perekonomian masyarakat maupun upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dinilai gagal akibat perbuatan Terdakwa Kwartus Resok, S.Sos, MM, yang tidak lain adalah Pengayom masyarakat di Kecamatan (Kapasitas Terdakwa selaku Camat) ;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 2021 K/Pid.Sus/2013



2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku mengenai Kerugian Negara sebesar Rp14.472.000,- (empat belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tidaklah memenuhi kriteria dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut hemat kami tidaklah tepat karena fakta persidangan yang terungkap adalah beras miskin (Raskin) ke-13 yang diberikan kepada masyarakat miskin tersebut merupakan subsidi oleh Pemenintah sebesar Rp4.685,- /Kg dijual kepada masyarakat miskin atau Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (RTS-PM) sebesar Rp1.600,-/Kg karena harga penjualan beras miskin di pasaran sebesar Rp6.285,- /Kg dengan demikian telah terjadi kerugian negara sebesar harga subsidi dikalikan dengan jumlah beras yang disubsidikan ke Kecamatan Elpaputih yaitu sebesar  $17.205 \text{ Kg} \times \text{Rp}4.685,-/\text{Kg} = \text{Rp}80.605.425,-$  (delapan puluh dua juta enam ratus lima empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Kerugian Negara adalah sebesar  $\text{Rp}80.605.425 - \text{Rp} 17.500.000 = \text{Rp}63.105.425$  (enam puluh tiga juta seratus lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) demikian kiranya Kerugian Negara tersebut dapat diterima oleh Mahkamah Agung untuk dapat dijadikan pertimbangan di dalam memberikan putusan guna pembayaran uang pengganti ;
3. Bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 47/K/Kr/1979 tertanggal 07 Juni 1982 yang secara prinsip telah menerobos ketentuan mengenai alasan kasasi yang tidak dibenarkan antara lain mengenai berat ringannya hukuman dan besar kecilnya denda, maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan yang kami ajukan dalam memori kasasi ini, kiranya dapat diterima oleh Mahkamah Agung untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan di dalam memberikan putusan yang tentunya akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;





Bahwa dalam menentukan uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b jumlah yang dijadikan acuan bukanlah besarnya jumlah yang dinikmati melainkan yang diperoleh ;

Perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri sebesar Rp63.105.425,- (enam puluh tiga juta seratus lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dan merugikan keuangan Negara memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu pidana telah melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 22/PID/2012/PT.MAL, tanggal 03 Juli 2012, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 160/Pid.Sus/2011/PN.Msh, tanggal 28 Maret 2012 sekedar mengenai jumlah uang pengganti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **KWARTUS RESOK, S.Sos., MM.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi " ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp63.105.425,- (enam puluh tiga juta seratus lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
7. Menyatakan barang bukti :
  - Surat bukti penerimaan titipan uang senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh Pihak Bank Maluku yang disita dari ke-4 Terdakwa kemudian dititipkan pada rekening titipan No. 22539 tanggal 15 September 2011 dan untuk Terdakwa Keartus Resok, S.Sos., MM. sendiri senilai Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 2021 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti hasil penjualan beras raskin ke-13 tahun 2010 pada gudang beras Tulehu dimana tidak disalurkan pada titik distribusi Kecamatan Inamasol ;

- Surat perintah penyerahan barang (SPPB) Nomor : 062/12/2010/RAS tanggal 29 Desember 2010 yang ditandatangani staf juru timbang Etmon Matulesy yang menerima barang Terdakwa Loudwyk Ruspanah Nomor : 065/12/2010/RAS tanggal 31 Desember 2010 ;
- Surat Nota Timbang/bukti timbang (Uji) pengeluaran barang dari Gudang Beras Tulehu yang ditandatangani Staf Juru Timbang ETMON MATULESSY yang menerima barang Terdakwa LOUDWYK RUSPANAH Nomor 065/12/2010/RAS tanggal 31 Desember 2010 ;
- Bukti pedoman pelaksanaan (peldak) program beras miskin (raskin) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2010 ;
- Bukti buku pedoman umum raskin tahun 2010 ;
- Bukti buku pedoman umum raskin dan standar operasional prosedur kemitraan ada dengan perum Bulog tahun 2010 Devisi Pengadaan direktorat pelayanan publik 2010 ;
- Bukti SK Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 821.2/630 tahun 2009 tentang pengangkatan pejabat Camat Inamosol atas nama Terdakwa Kwartus Resok, S.Sos., MM. sekaligus sebagai pengguna anggaran pada Kecamatan Inamasol, DO dan nota timbang raskin ke-13 tahun 2010 ;

Digunakan dalam perkara lain ;

- Uang tunai senilai Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **7 Mei 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **H. Surachmin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum** Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum.** dan **Terdakwa.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

H. Surachmin, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH., M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**

**NIP. : 195904301985121001**

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 2021 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)